



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Prosedur. Kartu
Tanda Anggota.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN
PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA,
FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3J Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 3

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon pejabat PPNS kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima oleh Menteri.
- (2) Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 4

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usul pengangkatan pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris jenderal kementerian atau pejabat eselon I yang langsung membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

- (3) Usul pengangkatan pejabat PPNS memuat:
- a. nomor, tahun, dan nama undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
 - b. wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi, Menteri menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB III

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 7

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung